



PUTUSAN

Nomor 602/Pdt.G/2018/PA.Pal.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

“ Penggugat “, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D.III. Keperawatan, pekerjaan -, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai **Penggugat ;**

melawan

“ Tergugat “, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Pendidikan Islam), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman terakhir di Kota Palu, sekarang keberadaannya tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara beserta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan suratnya tertanggal 07 Agustus 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dalam register perkara Nomor 602/Pdt.G/2018/PA.Pal. tanggal 13 Agustus 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 25 Juli 2016, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : -

**Hal. 1 dari 12 hal. Putusan
Nomor 602/Pdt.G/2018/PA.Pal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu ;

2.-----

Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul), namun belum dikaruniai anak ;

3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga, namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;

4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak bulan Oktober 2016, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena :

a. Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain. Penggugat mengetahui hal tersebut dikarenakan, Penggugat pernah mendapati sendiri Tergugat sedang bersama dengan wanita tersebut;

b. Tergugat sering bersikap kasar seperti Tergugat memukul Penggugat karena Penggugat meminta Tergugat menjelaskan masalah hubungan Tergugat dengan wanita lain;

c. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2016;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tanggal 01 November 2016, dimana pada saat itu Tergugat yang tiba-tiba pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Penggugat ;

6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tanggal tanggal 01 November 2016 sampai sekarang kurang lebih 1 tahun 9 bulan lamanya ;

**Hal. 2 dari 12 hal. Putusan
Nomor 602/Pdt.G/2018/PA.Pal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sampai saat ini tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu Nomor 471.1/69/SK-PBY/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 ;

8. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat, sehingga lebih baik di putus karena perceraian ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

- Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 16 Agustus 2018 dan tanggal 17 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Agama Palu, yang telah dibacakan dihadapan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

**Hal. 3 dari 12 hal. Putusan
Nomor 602/Pdt.G/2018/PA.Pal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, karena Tergugat tidak datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum ;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 25 Juli 2016 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P-1.);
2. Asli Surat Keterangan Nomor : 471.1/69/SK-PBY/VII/2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Poboya, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, tertanggal 27 Juli 2018 (bukti P-2.) ;

B. Saksi :

1. **Saksi I** “, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS pada Kantor Lurah Poboya, tempat kediaman di Kota Palu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

❖ Bahwa mengenal Penggugat bernama - sebagai anak kandung Saksi, dan kenal Tergugat bernama - sebagai suami Penggugat yaitu anak mantu ;

❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 25 Juli 2016 di Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah dan Saksi hadir menyaksikan dan sebagai wali nikah atas pernikahan mereka;

**Hal. 4 dari 12 hal. Putusan
Nomor 602/Pdt.G/2018/PA.Pal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ Bahwa Saksi tahu dan melihat sendiri, semula setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi dan Saksi melihat mereka hidup rukun harmonis dengan baik, namun dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai anak ;
- ❖ Bahwa setelah mereka hidup rukun tiga bulan lamanya, maka pada bulan Oktober 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat telah berhubungan cinta dengan perempuan lain, Tergugat pernah bertindak kasar kepada Penggugat dengan memukul Penggugat serta Tergugat tidak memperhatikan kewajibannya untuk memberikan nafkah/biaya hidup kepada Penggugat yang berujung keretakan dalam rumah tangga mereka ;
- ❖ Bahwa puncak ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2016 dimana Penggugat dan Tergugat setelah bertengkar, lalu Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat tanpa nafkah dan tidak balik lagi sampai sekarang ;
- ❖ Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak November 2018 yang hingga sekarang sudah berlangsung lebih 2 (dua) tahun lamanya secara berturut-turut ;
- ❖ Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh Wilayah Republik Indonesia, dan Saksi sendiri turut terlibat berusaha mencari tahu alamat dan keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak ditemukan dimana Tergugat berada;
- ❖ Bahwa Saksi bersama pihak keluarga yang lainnya telah menasihati Penggugat agar tetap bersabar menunggu kehadiran Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Palu, di

**Hal. 5 dari 12 hal. Putusan
Nomor 602/Pdt.G/2018/PA.Pal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa Saksi mengenal Penggugat bernama - sebagai kewanitaan Saksi, dan kenal Tergugat bernama - sebagai suami Penggugat;
- ❖ Bahwa Saksi hadir pada waktu Penggugat dengan Tergugat menikah, jadi Saksi mengetahui persis Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, pada tanggal 25 Juli 2016 ;
- ❖ Bahwa sehabis menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pue Salangga, Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu;
- ❖ Bahwa saksi melihat sendiri, Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis serta dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- ❖ Bahwa Saksi tahu sejak bulan Oktober 2016, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memiliki hubungan cinta dengan wanita lain dan Saksi mendengar Tergugat telah berlaku kasar dengan memukul Penggugat serta Tergugat tidak memberikan nafkah biaya hidup kepada Penggugat ;
- ❖ Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran mereka terjadi pada bulan November 2016 setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tidak pernah balik lagi sampai sekarang;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini sudah berlangsung lebih 2 (dua) tahun lamanya dimana Tergugat tak pernah mengirim nafkah dan tanpa kabar berita serta tidak diketahui alamat tempat tinggalnya ;

**Hal. 6 dari 12 hal. Putusan
Nomor 602/Pdt.G/2018/PA.Pal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Saksi sudah berusaha membantu Penggugat untuk mencari kejelasan alamat Tergugat, akan tetapi tidak ditemukan ;
- ❖ Bahwa Saksi selaku keluarga sudah menasihati Penggugat untuk tetap bersabar menunggu kehadiran Tergugat, akan tetapi usaha penasihatannya tersebut tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Palu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf “ a ” dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 harus dinyatakan perkara ini menjadi Kompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama Palu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kehadiran Tergugat serta tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya bersama dengan Tergugat, akan tetapi usaha penasihatannya tidak berhasil. Hal tersebut dipandang menurut hukum telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

**Hal. 7 dari 12 hal. Putusan
Nomor 602/Pdt.G/2018/PA.Pal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi terhadap para pihak dalam perkara ini, tidak dapat diterapkan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap sidang, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan putusan atas perkara aquo dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu majelis hakim membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 8, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1., P-2. dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa **bukti P-1.** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 25 Juli 2016 yang merupakan Akta Autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, yang menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari **Senin** tanggal **25 Juli 2016**, maka

**Hal. 8 dari 12 hal. Putusan
Nomor 602/Pdt.G/2018/PA.Pal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa **bukti P-2.** berupa Asli Surat Keterangan dari Lurah Poboya, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, isi surat bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat adalah suami Penggugat dan benar Tergugat sejak bulan November 2016 sudah tidak berdomisili lagi di Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu sampai sekarang, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan tidak diketahui alamatnya yang pasti, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan angka 8, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1., P-2., dan kedua saksi Penggugat terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari **Senin tanggal 25 Juli 2016** di Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;

**Hal. 9 dari 12 hal. Putusan
Nomor 602/Pdt.G/2018/PA.Pal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2016 hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan paham dan pertengkar dalam rumah tangga, hingga mencapai puncaknya pada bulan November 2016, kemudian Tergugat tanpa pamit, pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar berita serta tidak diketahui alamatnya/ keberadaannya baik di dalam, maupun di luar Wilayah Republik Indonesia;
3. Bahwa atas kepergian Tergugat tersebut telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah berlangsung 2 (dua) tahun lamanya secara berturut-turut terakhir ini;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha membantu Penggugat untuk mencari kejelasan alamat Tergugat, akan tetapi tidak diketemukan sampai sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan perkawinannya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 di Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun, belum dikaruniai anak, namun sejak bulan Oktober 2016 kehidupan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang puncaknya terjadi pada bulan November 2016, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak balik lagi sampai sekarang, tanpa pernah mengirim nafkah dan tanpa kabar berita dengan tidak diketahui alamat dan keberadaannya yang pasti baik di dalam, maupun di luar Wilayah Republik Indonesia dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 2 (dua) tahun lamanya secara berturut turut terakhir, sementara pihak keluarga sudah menasihati Penggugat untuk tetap bersabar menunggu kehadiran Tergugat serta tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya, namun tidak berhasil. Dengan

**Hal. 10 dari 12 hal. Putusan
Nomor 602/Pdt.G/2018/PA.Pal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian tidak ada harapan lagi kedua belah pihak dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya: Dan apabila ketidak sukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi peraturan perundang-undangan seperti tersebut dalam Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

**Hal. 11 dari 12 hal. Putusan
Nomor 602/Pdt.G/2018/PA.Pal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp341.000.00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari **Senin**, tanggal **17 Desember 2018 M.**, bertepatan dengan tanggal **09 Rabiul Akhir 1440 H.**, oleh kami **Drs. H. P a t t e, S.H., M.H.** Ketua Majelis, **Drs. M. Taman** dan **H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H.** masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Hadijah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. M. Taman

Drs. H. P a t t e, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Panitera Pengganti,

H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H.

Ttd.

Hj. Hadijah, S.H.

Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	F
2.	Proses/ATK Perkara	Rj
3.	Panggilan	Rp250.
4.	Meterai	Rp 6.000.00
5.	Redaksi	Rp 5.000.00

Jumlah **Rp341.000.00**

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

**Hal. 12 dari 12 hal. Putusan
Nomor 602/Pdt.G/2018/PA.Pal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----0000000000-----

**Hal. 13 dari 12 hal. Putusan
Nomor 602/Pdt.G/2018/PA.Pal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)